



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR :70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan, Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 35/PK.01-BA/KPU-KOT/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 TentangPenetapan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Dasar Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 50/PK.01-BA/KPU-KOT/X/2017 Tanggal 28 Oktober 2017 Tentang Penetapan Perubahan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Dasar Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 51/PK.01-BA/KPU-KOT/X/2017 Tanggal 28 Oktober 2017 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dari Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
5. Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 di Tingkat Kota Bengkulu (Model BA.7 Perbaikan-KWK Perseorangan) tanggal 09 Februari 2018;
6. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.HP Perbaikan-KWK) dan Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran BA.HP Perbaikan-KWK) tanggal 12 Februari 2018;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor :37/PK.01-BA/KPU-KOT/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tetang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu :

Ir. PATRIANA SOSIALINDA dan MIRZA., S.H., M.Kn.

Diusul oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu :

Hj. ERNA SARI DEWI, S.E dan H. AHMAD ZARKASI, S.P., M.Si.

Diusul oleh Partai NASDEM, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu :

DAVID SUARDI dan Drs. BAKHSIR, M.M.

Pasangan Calon Perseorangan.

4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu :

H. HELMI, SE dan DEDY WAHYUDI, S.E., M.M.

Diusul oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dan Partai Demokrat

- KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KETUA,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu
2. Ketua Panwaslih Kota Bengkulu
3. Masing-masing Pasangan Calon
4. Arsip